



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 60 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 54 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU  
SERENTAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan penghulu serentak maka Peraturan Bupati Siak Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak, perlu dilakukan perubahan karena masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 16);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 54 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN  
PENGHULU SERENTAK.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Siak.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya di singkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung Kabupaten Siak.
8. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Camat.

9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung.
13. Penghulu adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Perangkat Kampung adalah Kerani, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Pemilihan Penghulu secara serentak adalah pemilihan Penghulu yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Kampung dan kemampuan biaya pemilihan.
16. Pemilihan Penghulu antar waktu adalah pemilihan Penghulu yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian Penghulu sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah Kampung, yang selanjutnya disingkat Muskam, adalah musyawarah antara BAPEKAM, Pemerintah Kampung dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BAPEKAM untuk melaksanakan pemilihan Penghulu antarwaktu.
18. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BAPEKAM, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.
20. Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat di tingkat Kecamatan dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Penghulu.
21. Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyelenggarakan proses pemilihan Penghulu.
22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pemilihan Penghulu, yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

23. Bakal calon Penghulu adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri untuk mencalonkan dan atau dicalonkan menjadi Penghulu.
24. Calon Penghulu adalah bakal calon Penghulu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Penghulu.
25. Calon Penghulu terpilih adalah calon Penghulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu.
26. Penjabat Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban sebagai Penghulu dalam kurun waktu tertentu.
27. Lembaga Kemasyarakatan di Kampung atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Kampung sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
28. Unsur masyarakat adalah tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok lainnya sesuai kondisi Kampung yang bersangkutan.
29. Pemilih/hak pilih adalah penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Penghulu.
30. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih terakhir yang telah diperbaharui dan diteliti kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
31. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTambahan, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih bersangkutan dan/atau masyarakat Kampung karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
32. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Penghulu yang terdiri dari Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan.
33. Pendaftaran bakal calon Penghulu adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan Penghulu untuk mendapatkan bakal calon Penghulu.
34. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Penghulu adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Penghulu.
35. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Penghulu untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.
36. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara.
37. Hari adalah hari kerja.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkatkan APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Penghulu dengan BAPEKAM, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
40. Bantuan Keuangan Kabupaten adalah bantuan keuangan yang diberikan disalurkan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
41. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa berupa wabah penyakit yang merupakan secara menular disuatu wilayah, sebagian atau seluruh wilayah berdampak.
42. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-2019 adalah atau penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS Cov 2 (*severe akcute respiratory syndrome corona virus 2*).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) panitia pemilihan penghulu tingkat kampung melakukan menetapkan bakal calon penghulu menjadi calon penghulu.
- (2) Bakal calon Penghulu yang ditetapkan sebagai calon Penghulu diwajibkan membuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Penghulu.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Perlengkapan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten melalui instansi membidangi pemilihan Penghulu dapat memfasilitasi pengadaan, pencetakan dan pembuatannya dengan pihak ketiga.
- (2) Perlengkapan logistik kecuali surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dipinjamkan dari pihak lain oleh DPMK, disebabkan sesuatu hal dan atau kekurangan anggaran serta terjadi perubahan peraturan.
- (3) Peminjaman perlengkapan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan kualitas, kelayakan dan wajar sebagai penunjang kegiatan pelaksanaan pemilihan Penghulu.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilipat oleh panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten melalui sekretariat pemilihan tingkat Kabupaten dan dapat juga dilakukan penglipatan oleh panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung dan/atau KPPS.
- (5) Tugas panitia dan sekretariat pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Kampung.

- (6) Biaya pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditugaskan kepada Kampung, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui bantuan keuangan kabupaten, selanjutnya terangkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung.
4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 36**

- (1) Anggaran pemilihan Penghulu serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, melalui Alokasi Dana Kampung (ADK) digunakan pada hari pemungutan suara pemilihan Penghulu.
- (2) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per TPS.
- (3) Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKampung.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal April 2023**

**BUPATI SIAK,**  
  
**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal April 2023**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

  
**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR**